



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
DEJAVATO FOUNDATION**

Nomor : 3944/UN37/DN/ 2016

Nomor : 018/DF.02.IV/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas (02-06-2016) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Fathur Rokhman,**
M.Hum : Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Ketut Purwantoro** : President Dejavato Foundation, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dejavato Foundation, berkedudukan di Jalan Bukit Panjangan Asri Blok M – 7, Semarang 50147, Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Tukar menukar informasi di bidang IPTEK dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.
3. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan Bersama ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

Pasal 5
EVALUASI

Kesepakatan Bersama ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Kesepakatan Bersama ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Semarang

Dejavato Foundation

President



Ketut Purwantoro

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.